

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Upaya Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin diberikan oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu berupa hak pilih dan hak dipilih, kemudian penyediaan tempat TPS yang mudah dijangkau terletak di pinggir jalan dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Apabila penyandang disabilitas tidak mampu untuk menuju tempat TPS penyelenggara pemilu mendatangi rumah mereka guna melakukan pencoblosan. Pemenuhan politik bagi penyandang disabilitas di kota Banjarmasin sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun karena beberapa faktor pada saat pemilihan berlangsung penyandang disabilitas masih banyak yang tidak melakukan pemilihan di Kota Banjarmasin.
2. Upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas yaitu secara umum, sebelum dipilih, penyandang disabilitas harus bergabung dengan partai politik yang kemudian mencalonkan atau dicalonkan oleh partai tersebut untuk menjadi anggota legislatif. Ketidakjelasan kuota yang memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam kontestasi politik membuat hak suara mereka menjadi hal yang tidak dianggap. Jika pencalonan tetap dilaksanakan,

penyandang disabilitas akan sangat sulit untuk memenangkan haknya, karena selama proses pencalonan, mereka akan terhambat dalam kampanye dan partisipasi masyarakat di Kota Banjarmasin.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemilu di Kota Banjarmasin seperti Bawaslu dan KPU diharapkan mampu memberikan pemenuhan hak politik tidak hanya dalam perencanaan pemilu tetapi saat pelaksanaan berlangsung tetap di berikan pengawasan dan fasilitas yang lebih baik lagi
2. Bagi pemerintah diharapkan adanya aturan khusus mengenai persyaratan menjadi calon anggota legislatif bagi penyandang disabilitas. Aturan yang lebih jelas dan tegas bertujuan untuk melindungi kesempatan penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan menjadi anggota legislatif.

Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.